



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 14092210313218012

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT MABANO PROPERTI GRUP |
| 2. NPWP | : 94.844.284.3-442.000 |
| 3. Alamat Kantor | : Dusun Wonoharjo, Desa/Kelurahan Wonoharjo, Kec. Pangandaran, Kab. Pangandaran, Provinsi Jawa Barat |
| No. Telepon | : 02657502116 |
| Email | : susanti.ineu89@gmail.com |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 68111 |
| 6. Judul KBLI | : Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa |
| 7. Skala Usaha | : Usaha Menengah |
| 8. Lokasi Usaha | |
| a. Alamat | : Jl. Kp Kalen Waru RT 006 RW 001 Dusun Sukamanah |
| b. Desa/Kelurahan | : Purbahayu |
| c. Kecamatan | : Pangandaran |
| d. Kabupaten/Kota | : Kabupaten Pangandaran |
| e. Provinsi | : Jawa Barat |
| f. Koordinat Geografis yang dimohon | : Lihat lampiran |
| 9. Luas tanah yang dimohon | : 2.410 M ² |

dinyatakan disetujui seluruhnya/disetujui sebagian dengan ketentuan :

- | | |
|--|---|
| 1. Koordinat Geografis yang disetujui | : Lihat lampiran |
| 2. Luas tanah yang disetujui | : 2.410 M ² |
| 3. Jenis Peruntukan Pemanfaatan Ruang | : Kawasan Karst |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 68111 |
| 5. Judul KBLI | : Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa |
| 6. Koefisien Dasar Bangunan maksimum | : 70 |
| 7. Koefisien Lantai Bangunan maksimum | : 1.5 |
| 8. Indikasi Program Pemanfaatan Ruang | : Perwujudan kawasan peruntukan permukiman Kabupaten Pangandaran berupa pengembangan dan penataan kawasan permukiman di seluruh kecamatan |
| 9. Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang | : |
| 10. Informasi tambahan (apabila tersedia) | |
| a. Garis Sempadan Bangunan minimum | : 4 |

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



- b. Jarak Bebas Bangunan minimum : 0,5
- c. Koefisien Dasar Hijau minimum : 20
- d. Koefisien Tapak Basement : -
minimum
- e. Jaringan Utilitas Kota : -

Dengan mempertimbangkan:

1. Peraturan Daerah No.3 Tahun 2018 tentang RTRW Kab. Pangandaran Tahun 2018-2038 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
2. Pertimbangan Teknis Pertanahan Kabupaten Pangandaran Nomor 10/2022

Ketentuan Lainnya:

1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diberikan dengan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam lampiran.
2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini sebagai dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR, dan sebagai dasar pemrosesan Perizinan Berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.
5. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar perolehan tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatan, dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak atas tanah, serta untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
6. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 14 September 2022

a.n. Bupati Pangandaran
Kepala DPMPTSP
Kabupaten Pangandaran,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 14 September 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



LAMPIRAN

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 14092210313218012

Tabel Koordinat yang dimohonkan

No.	Lintang	Bujur
1	-7.661388888888889	108.6536111111111
2	-7.661111111111112	108.6537222222222
3	-7.661388888888889	108.6542777777778
4	-7.661638888888889	108.6541388888889
5	-7.661388888888889	108.6536111111111



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





Balai
Sertifikasi
Elektronik

Peta Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

PKKPR dinyatakan disetujui seluruhnya/disetujui sebagian/ditolak seluruhnya dengan pertimbangan:

- Keputusan Menteri ESDM Nomor: 98 K/40 MEM/2019 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Pangandaran.
- Menjaga iklim investasi di Kabupaten Pangandaran dan sesuai dengan dominasi kegiatan eksisting maka untuk pola ruang pada lokasi yang dimohonkan disepakati arahan pemanfaatannya sebagai permukiman perdesaan.



Arahan Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sesuai Perda No.3 Tahun 2018 tentang RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038

1. Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar jaringan jalan lokal primer (pasal 64 ayat 5);
2. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana gempa bumi (pasal 83 ayat 2);
3. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi berupa kawasan karst (pasal 82); dan
4. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman (pasal 92).

Koordinat Batas Bidang Rencana Lokasi Kegiatan

No.	Lintang	Bujur	No.	Lintang	Bujur
1	-7.661041	108.653726	8	-7.661043	108.653773
2	-7.661306	108.653611	9	-7.66084	108.653731
3	-7.661385	108.653857	10	-7.660883	108.653709
4	-7.661424	108.653923	11	-7.660909	108.653682
5	-7.661482	108.654015	12	-7.660999	108.653648
6	-7.661566	108.654189	13	-7.661041	108.653726
7	-7.661303	108.654298			



